

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kedudukan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Periode 2014-2019 yang telah habis masa jabatan di Kota Padang Sesuai undang-undang sudah tidak bisa lagi menjalankan fungsi legislasi sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terpilih Periode 2019-2024 belum dapat dilantik. Anggota dewan Perwakilan rakyat yang telah habis masa jabatan belum dapat dibubarkan.
2. Faktor yang menyebabkan terjadinya kekosongan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kota Padang dikareakan adanya gugatan oleh Partai Nasdem mempermasalahkan dugaan kehilangan suara partai sebesar 611 suara di Daerah Pemilihan 1 Padang Koto Tangah, sehingga menunggu salinan putusan dari Mahkamah Konstitusi terkait adanya Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang tengah digelar di peradilan Mahkamah Konstitusi.
3. Upaya yang dilakukan Oleh sekretarian Dewan Perwakilan Rakyat Kota Padang melalui Walikota Padang dan berkoordinasi dengan Gubernur Sumatera Barat serta berkomunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri dalam mengatasi kekosongan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kota Padang telah dilakukan di antaranya tetap terus memantau perkembangan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum yang sedang digelar, dan terus berkoordinasi dengan menyurati pihak-pihak terkait seperti Kementerian Dalam Negeri dan Ketua Komisi Pemilihan Umum untuk disegerakan putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan Umum kota Padang agar segera terlaksananya Pelantikan/pengambilan sumpah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Padang terpilih Periode 2019-2024 dan terhindar dari kekosongan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah

## **B. Saran-Saran**

1. Pemerintah dan Penyelenggara serta pihak terkait lainnya persoalan ini bisa menjadi kajian untuk masa mendatang, Pihak terkait bisa lebih jeli lagi dalam menetapkan tahapan demi tahapan pemilihan, sampai kepada waktu tersedia untuk proses penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi.
2. Agar tidak terjadinya kekosongan penyelenggaraan pemerintah pejabat administrasi harus lebih bijak dalam mengambil tindakan teknis dalam menjalankan peraturan perundang-undangan.
3. Upaya mengoptimalkan dalam merumuskan kebijakan teknis dalam menjalankan peraturan perundang-undangan dalam pergantian masa jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sehingga tidak terjadi kekosongan yang mengakibatkan kepincangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.